



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**  
Jalan Jemur Andayani I Telp. (031) 8477551 Fax (031) 8477404 Kode Pos: 60236  
website: [bkd.jatimprov.go.id](http://bkd.jatimprov.go.id) email: [bkd@jatimprov.go.id](mailto:bkd@jatimprov.go.id)  
**SURABAYA**

Surabaya, 20 Mei 2024

Nomor : 800.1.13.2/3603/204.2/2024  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Pemanggilan Mulai Kerja  
PPPK Formasi Tahun 2023

Kepada:  
Yth. PPPK Formasi 2023  
(daftar terlampir)  
di-  
TEMPAT

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 20 Mei 2024 Nomor: 800.1.13.2/1681/204/2024 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur Formasi Tahun 2023, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sehubungan dengan telah terbitnya Surat Keputusan tersebut maka Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan jumlah sebagaimana terlampir dinyatakan sudah Memenuhi Syarat dan diangkat sebagai PPPK di Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Jumlah tersebut akan berubah secara dinamis sesuai dengan perkembangan terbitnya dokumen pertek oleh Badan Kepegawaian Negara s.d. tanggal 30 Mei 2024;
2. Bagi PPPK yang hingga tanggal 31 Mei 2024 belum terbit Nota Persetujuan Teknis NIP dari BKN, dimungkinkan mekanisme sebagai berikut:
  - a. TMT pengangkatan PPPK ditetapkan pada tanggal 1 Juni 2024;
  - b. Apabila terdapat Berkas Tidak Sesuai (BTS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sehingga tidak dapat diangkat sebagai PPPK di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan disampaikan terpisah.

Selanjutnya PPPK yang nama-namanya terlampir pada link <https://s.id/PPPKFormasi2023> (data dinamis dan akan bertambah s.d 31 Mei 2024) dapat memulai kerja pada:

Hari, Tanggal : **Senin, 3 Juni 2024**

Waktu : Pukul 08.00 WIB

Tempat : *Instansi masing-masing penempatan*  
<https://s.id/PPPKFormasi2023>

Pakaian : Kemeja warna putih dan celana/rok hitam/jilbab hitam

Selanjutnya untuk kelengkapan dokumen administrasi kepegawaian yang diberikan kepada PPPK berupa dokumen elektronik yaitu sebagai berikut:

1. Gaji dan Tunjangan PPPK dapat dibayarkan pada bulan Juni Tahun 2024;
2. TMT PPPK adalah pada tanggal 1 Juni 2024 (berlaku untuk nama-nama yang terdapat pada link <https://s.id/PPPKFormasi2023> dan **data tersebut dinamis** s.d tanggal 31 Mei 2024;
3. Perjanjian Kerja PPPK yang TMT 1 Juni 2024 yaitu tanggal 1 Juni 2024 s.d 31 Desember 2025;
4. Dokumen kepegawaian PPPK yaitu Pertek dan SK dapat diunduh RUMAH ASN personal masing-masing PPPK dan selanjutnya diwajibkan untuk mengunggah pada akun SI MASTER masing-masing; dan
5. Mekanisme pengisian data pribadi dan informasi kepegawaian lainnya disampaikan oleh Pengelola Kepegawaian di instansi masing-masing; dan
6. Apabila terdapat kesalahan dikemudian hari akan diadakan perbaikan dan perubahan kembali.

Sehubungan dengan pentingnya kegiatan di atas dimohon kehadiran Saudara untuk menghadiri kegiatan tersebut.

Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR

**INDAH WAHYUNI, SH, M.Si.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19670409 199202 2 003